



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 79 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu disusun informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 secara terpadu, terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk terlaksananya penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

✓

- d. melaksanakan rapat pembahasan *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik terkait penyusunan informasi laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan analisa keterkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup, kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup dan upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan;
- f. menyusun laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
- g. mempublikasikan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- 4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan